



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 423 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN JURI
LOMBA UBINAN PADI RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN KEGIATAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN DAN
MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Panitia dan menunjuk Juri Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Juri Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan kelembagaan Petani;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia dan Menunjuk Juri Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dan Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. panitia Lomba mempunyai tugas:
 1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
 2. memastikan kelancaran pelaksanaan Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
- b. juri mempunyai tugas:
 1. melakukan penilaian pada Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
 2. Menunjuk pemenang juara lomba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ~~Ngawi~~ Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Panita dan Juri Lomba yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Panita dan Juri Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 423 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN DAFTAR JURI
LOMBA UBINAN PADI PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN DAN
MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2025

A. Panitia Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	SUPARDI, SE, M.Si	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
2	Ketua	MUH HASAN ZUNAIRI, SP., MM.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
3	Sekretaris	TRI ERNA FEPRIYANTI, SP.	Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
4	Anggota:	a. SETYO WINARNO b. FITRI AGUSTINA	Pengadmnistrasi Umum pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi Pengelola Perlindungan Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi

B. Juri Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	MUKTI SINGGIH HP., SP.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2	AMELIA KHOIRUNNISA, SP.	Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
3	BURHAN MURPRASETYO, SP.	Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO